



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NEONARD PEPRIANTO LBN SIANTAR, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Lima/13 Februari 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Kujan, Kelurahan Nanga Bulik RT 08 RW 00, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 18 Januari 2023 Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ngb, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 18 Januari 2023 Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ngb tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Januari 2023 dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah register permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2023/PN Ngb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Bukit Lima Pada tanggal 13 februari 1985 dari perkawinan antara Neonard dan Sermin dengan diberi nama : Neonard Perprianto Lbn Siantar;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, hingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 17.049175/DIS-1/DISPENCAPIL/97;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tulis Nama : Neonard Peprianto Nainggolan yang akan diganti/perbaiki menjadi Neonard Peprianto Lbn Siantar dengan Alasan Sebagai berikut :supaya nama sesuai dengan BPJS dan Bank, Kartu Keluarga;

4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dan pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 17-049175 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, yang semula tertulis/terbaca nama : Neonard Peprianto Nainggolan menjadi Neonard Peprianto Lbn Siantar
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersbut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamanadau untuk mentatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada kesemoatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu :

1. Pada posita angka 1 yang semula tertulis Neonard kemudian diperbaiki menjadi Poltak dan yang semula tertulis Sermin diperbaiki menjadi Hotlan Sirait;
2. Pada posita angka 3 yang semula tertulis Peprianto diperbaiki menjadi Peperanto;
3. Pada Petitum angka 2 yang semula tertulis Peprianto diperbaiki menjadi Peperanto;

dan kemudian Pemohon memberi paraf selanjutnya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208181302850002 atas nama Neonard Peprianto LBN Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.049175/Dis-1/Dispencapil/97 atas nama Neonard Peperanto Nainggolan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun tertanggal 29 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030904190005 atas nama Kepala Keluarga Neonard Peprianto LBN Siantar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 12 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa dan diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Marnanti Sirait dan Saksi Pangihutan Parhusip yang keterangannya dibawah janji sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang termuat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 17.049175/DIS-1/Dispencapil/97 yang semula tertulis nama Neonard Peperanto Nainggolan menjadi Neonard Peprianto LBN Siantar dengan alasan untuk menyesuaikan data nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ngh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta dua orang saksi yakni Saksi Marnanti Sirait dan Saksi Pangihutan Parhusip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ngh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1208181302850002 atas nama Neonard Peprianto LBN Siantar serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kujan RT 008 RW 000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah maka dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.049175/DIS-1/Dispencapil/97 atas nama Neonard Peperanto Nainggolan dan bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor 6209030904190005 atas nama Kepala Keluarga Neonard Peprianto LBN Siantar diketahui bahwa tujuan permohonan dari Pemohon adalah perubahan/perbaikan nama yang ada pada dokumen sipil milik Pemohon sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis Neonard Peperanto Nainggolan sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran untuk kemudian diperbaiki menjadi Neonard Peprianto LBN Siantar adalah karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tertulis dan tertera pada dokumen

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon yaitu pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut maka Pemohon harus membuktikannya melalui surat atau dokumen yang memiliki konsistensi dan relevansinya antara satu surat/dokumen dengan surat/dokumen yang lain, sehingga dapat ditentukan secara tepat apakah dalil permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.049175/Dis-1/Dispencapil/97 diketahui bahwa Pemohon adalah anak ketiga laki-laki dari ayah Poltak Nainggolan dan ibu Hotlan Sirait yang lahir di Bukit Lima pada tanggal 13 Februari 1985 dimana data nama yang tercantum adalah Neonard Peperanto Nainggolan;

Menimbang, bahwa sementara pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208181302850002 atas nama Neonard Peprianto LBN Siantar dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209030904190005 atas nama Kepala Keluarga Neonard Peprianto LBN Siantar diketahui nama Pemohon adalah Neonard Peprianto LBN Siantar sehingga dengan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dapat diambil kesimpulan bahwa tampak perbedaan data nama Pemohon di antara bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian apakah permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pangihutan Parhusip diketahui bahwa sebenarnya marga Nainggolan yang lengkap tertulis adalah Nainggolan LBN Siantar dan merupakan satu kesatuan tapi dimasyarakat umum banyak yang menghapus sebagian nama marga tersebut karena terlalu panjang sehingga yang di ambil hanya salah satu suku katanya saja namun pada dasarnya merupakan satu marga dan Saksi Marnanti Sirait serta Saksi Pangihutan Parhusip menerangkan perubahan nama Pemohon tersebut tidak masalah karena tidak mengubah marga dan tidak memerlukan upacara adat;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang memberikan keterangan bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau pun terdapat efek sosial terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon karena ingin

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dan karena Pemohon ingin membuat kutipan akta kelahiran anak Pemohon namun terkendala adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan perubahan nama Pemohon adalah dengan maksud menyesuaikan data nama Pemohon di antara dokumen-dokumen milik Pemohon dan Pemohon berencana untuk membuat kutipan akta kelahiran anak Pemohon sehingga agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari untuk itu Pemohon berusaha menertibkan administrasi pada dokumen-dokumen milik Pemohon, maka dengan demikian menurut pendapat Hakim permohonan tersebut adalah dengan maksud untuk kepentingan mengurus data-data administrasi dokumen milik Pemohon dan tidaklah melawan kepentingan hukum pihak lainnya serta tidak pula melanggar ketertiban umum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka kemudian Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon mengenai pengantian/perbaikan data nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.049175/Dis-1/Dispencapil/97 yang semula tertulis data nama Pemohon Neonard Peperanto Nainggolan diubah/diperbaiki menjadi Neonard Peprianto LBN Siantar adalah beralasan secara hukum, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan dan demi adanya kepastian hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut untuk itu memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dan oleh karena itu maka petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara secara *Volunteer* (Perkara permohonan) dan oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum keempat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Ketentuan Hukum Acara Perdata serta pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN NgB



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.049175/Dis-1/Dispencapil/97 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Simaungun dari yang semula tertulis nama Neonard Peperanto Nainggolan menjadi Neonard Peprianto LBN Siantar;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh Istiani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Hakim,
Ttd.

Istiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)